

Penyelesaian Sengketa pada Kasus *Side Streaming* Pembiayaan Murabahah Nasabah Muslim dan Non Muslim pada Bank Syari'ah

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,✉ Umar Al Haddad, Nurhasanah,
Mohammad Taqiuddin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, University of Malaya, Malaysia
rifqicuplis@gmail.com,✉ umarhaddad@yahoo.com, nurhasanah@uinjkt.ac.id,
m.taqiuddin@um.edu.my

Page |1

Abstrack

This research is to analyze the violation (side streaming) and analyze the procedure for resolving violations (side streaming) committed by Muslim and non-Muslim customers at Bank BPD Kalbar Syariah Ketapang Branch. The research method used is qualitative research method. This research is directed to the management of Bank BPD West Kalimantan Syariah, branch manager, finance department manager, customer service, cashier, Muslim customers and non-Muslim customers. Miles & Huberman data analysis was used as the data analysis model in this study. The three parts are data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study found that there are 2 customers, namely Muslim and non-Muslim customers, both of which have the potential to do side streaming, such as misuse of agreed financing funds and late installment payments. The mechanism used by BPD Kalbar Syariah Bank in resolving side streaming starts with giving written and verbal warnings, conducting deliberations and analyzing the problems faced by the customers, restructuring through rescheduling, and if the customer cannot pay his obligations, the sale of collateral is carried out either by the customer or by the bank to pay the shortfall in financing.

Keywords: *Side Streaming; Murabahah Financing; Muslim dan Non-Muslim Customers.*

Received: 2024-05-12
Accepted: 2024-06-24
Published: 2024-06-29

Abstrak

Penelitian ini yaitu menganalisa pelanggaran dan prosedur penyelesaian pelanggaran (*side streaming*) yang dilakukan oleh nasabah muslim dan non muslim di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan kepada pimpinan Bank BPD Kalimantan Barat Syariah, kepala cabang, kepala seksi pembiayaan, customer service, teller, nasabah muslim dan nasabah non muslim. Analisis data Miles & Huberman digunakan sebagai model analisis data dalam penelitian ini. Ketiga bagian tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 2 nasabah yaitu nasabah muslim dan non muslim yang sama-sama memiliki potensi melakukan *side streaming*, seperti terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan yang sudah disepakati dan pembayaran angsuran yang mengalami keterlambatan. Mekanisme yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah dalam menyelesaikan *side streaming* dimulai dengan memberikan peringatan secara tertulis dan lisan, melakukan musyawarah dan menganalisis masalah yang dihadapi nasabah, melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang dan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya maka akan dilakukan penjualan agunan baik dilakukan oleh nasabah atau melalui bank untuk membayar kekurangan pembiayaan.

Kata kunci: *Side Streaming; Pembiayaan Murabahah; Nasabah Muslim dan Non Muslim.*

Pendahuluan

Bank *syariah* merupakan lembaga keuangan *syariah* yang terus berkembang pesat. Banyaknya produk yang ditawarkan bank *syariah* membuat masyarakat Indonesia banyak yang mulai menggunakan bank *syariah*, baik yang beragama Islam maupun non Islam.¹ Salah satu produk pembiayaan yang menjadi primadona pada bank *syariah* adalah *murabahah*. Berdasarkan hasil data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui bahwa jumlah nasabah baru pada bulan Agustus 2023 adalah 6.909.872, sedangkan jumlah rekening/nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* adalah 1.066.391.²

Dengan meningkatnya jumlah nasabah baru, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya keterbatasan bank *syariah* menyediakan kebutuhan nasabah dalam pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, praktik *murabahah* terus mengalami modifikasi, salah satunya dengan akad pelengkap *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada nasabah dalam membeli objek pembiayaan yang telah diperjanjikan.³ Penggunaan *wakalah* pada akad *murabahah* dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses pembiayaan.⁴ Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya bank *syariah* tidak mampu menyediakan segala barang kebutuhan nasabah sehingga pihak bank hanya memberikan sejumlah uang untuk selanjutnya dikuasakan kepada nasabah.

Dengan berbagai sistem yang ada, fenomena penyalahgunaan pembiayaan/kredit kerap terjadi dalam dunia perbankan, baik pada bank konvensional maupun bank *syariah*. Salah satunya adalah *wakalah* pada akad *murabahah*. Pelengkap *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di

¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan syariah di Indonesia*, 2 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2023).

² Ferdinan Tambing et al., "Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan," *Journal Sultra Research of Law* 5, No. 1 (2023): 32–42, <https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.40>.

³ Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Anam, dan Nofitawati, *Audit Bank Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana-Prenamedia Group, 2023).

⁴ Pransiska Dewi, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal Of Economics, Management And Banking)* 9, No. 1 (2023): 85–94.

perbankan syariah berpotensi menimbulkan kecurangan atau penyimpangan oleh nasabah.⁵ Salah satu penyimpangannya adalah penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati atau dikenal dengan istilah *side streaming*.⁶

Bank syariah tidak didirikan khusus untuk umat Islam, berdirinya bank syariah bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan yang diberikan kepada siapapun, sebagaimana sifat *Rahmatan lil alamin* dari doktrin Islam.⁷ Begitu pula dengan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang yang berlokasi di Kabupaten Ketapang. Bank ini juga memegang teguh asas *Rahmatan lil alamin* sehingga nasabah yang ada di dalamnya bukan hanya berbagai Islam.

Berbagainya agama yang dipeluk nasabah Bank BPD Kalbar Syariah cabang Ketapang ini tentu dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang padat dan heterogen latar belakang seperti agama dan kepercayaannya. Hal ini dapat dilihat pada data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat penduduk yang tinggal di Kabupaten Ketapang selama 5 tahun terakhir dengan rincian agama yang dianut sebagai berikut:

Tabel 1. Data Agama yang Dianut Masyarakat Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022

No	Agama	2018	2019	2020	2021	2022
1	Islam	296.814	296.813	371.958	372.814	373.232
2	Kristen	48.525	6.0971	45.880	45.994	147.962
3	Katolik	112.081	112.081	148.255	147.879	45.988
4	Hindu	1.412	1.412	505	503	500
5	Budha	2.853	2.853	7.028	6.890	6.856
6	Konghucu	3.215	3.215	696	665	643
7	Lainnya	-	-	534	451	398
Total		464.900	477.345	574.856	575.196	575.579

⁵ Laila Nur Haliza, "Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar Terhadap Aset Perbankan Syariah" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

⁶ Rara Citranuari Diti, Nana Diana, dan Suhono Suhono, "Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) dan Perbankan Syariah," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 1165–74, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4>.

⁷ Amin Nur Rohmah, "Korelasi Green Banking dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah)" (Universitas Islam Raden Mas Said, 2023).

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk non muslim di Kabupaten Ketapang juga cukup tinggi dengan persentase penduduk non muslim tahun 2018 sebesar 36%, penduduk non muslim tahun 2019 sebesar 38%, penduduk non muslim tahun 2020 sebesar 35%, penduduk non muslim tahun 2021 sebesar 35%, dan penduduk non muslim tahun 2022 sebesar 35%. Jika diambil rata-rata jumlah penduduk non muslim yang berada di Kabupaten Ketapang selama tahun 2018-2022 adalah 35.5%, sehingga bukan hal mustahil jika keheterogenan agama nasabah pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang dipengaruhi dengan jumlah penduduk tersebut. Hal ini tentu saja memberikan dampak pada aspek kepatuhan *syariah* bagi para nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim pada pemanfaatan pembayaran *murabahah*.

Salah satu bentuk wanprestasi yang kerap terjadi dalam dunia perbankan termasuk bank *syariah* ialah *side streaming*. Hal ini dapat terlihat melalui sikap nasabah yang tidak mampu untuk membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya, *side streaming* merupakan salah satu risiko yang kerap dialami oleh dunia perbankan karena adanya nasabah yang melakukan pelanggaran pada akad *murabahah* yang sudah disepakati.

Side streaming adalah penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad.⁸ Oleh karena itu, secara kriminologis *Side Streaming* dikategorikan sebagai penyimpangan. Dengan demikian, dalam tatanan fiqih muamalah hal ini termasuk ke *fasakh* dalam akad atau kesalahan dan kelalaian yang terjadi dalam sebuah akad/kontrak perjanjian dan harus dibatalkan. Pembatalan akad dengan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum terjadi karena ada "cacat" seperti terjadinya *side streaming* pada saat akad tersebut dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Pembatalan akad ini bisa berbeda dengan berakhirnya akad, di mana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena

⁸ Lingga Damayanti, "Akibat Hukum Side Streaming yang Dilakukan Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah," *Officium Notarium* 3, No. 2 (2023): 133–39, <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss2.art4>.

para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Kebanyakan terjadinya *side streaming* terjadi saat dilakukannya akad *murabahah bil wakalah*, artinya pembiayaan yang terdiri dari *murabahah* dengan akad pelengkapya yaitu *wakalah*.⁹ Oleh karena itu, pada praktiknya pihak bank akan memberikan kuasa atau *wakalah* kepada nasabah untuk mencari atau membeli barang sebagaimana spesifikasi yang diajukan oleh nasabah sendiri. Namun, pemberian akad *wakalah* ini justru memiliki potensi adanya penyimpangan penggunaan dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Keisha Rizki Adinda pada tahun 2013 mengenai tinjauan yuridis atas *side streaming* pada pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di bank X Syariah.¹⁰ Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Resti Risnawati pada tahun 2018 mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap *side streaming* pada pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah kantor Pusat Braga Kota Bandung.¹¹ Padahal, seharusnya setiap nasabah mematuhi berbagai aturan *syariah* yang sudah ditetapkan sehingga kerjasama antara nasabah dengan bank *syariah* dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian, segala bentuk aktivitas perbankan ini diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, operasional bank *syariah* juga sudah dalam kategori aman karena sudah terawasi oleh OJK. Hal tersebut sesuai dengan statistik

⁹ Natasya Risma Putri, Hayatul Millah, dan Kustiana Arisanti, "Analisis Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan Mikro dengan Akad *Murabahah bil Wakalah* (Studi Kasus BSI KCP Probolinggo Sudirman)," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, No. 1 (2023): 35–48, <https://doi.org/10.20414/mu.v15i1.7600>.

¹⁰ Kusuma Dewi Nindiana, "Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹¹ Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah dan Eva Misfah Bayuni, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap *Side Streaming* dalam Pelaksanaan Akad *Wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2018): 384–91.

mengenai perbankan *syariah* oleh OJK yang dapat diamati pada tabel berikut.

No	2020	2021	2022	2023
Januari	172.548	189.804	-	23.1604
Februari			-	23.2799
Maret			-	23.5865
April			-	23.6923
Mei			-	23.7270
Juni			-	23.9460
Juli			-	24.0937
Agustus			22.1804	24.2750
September			22.4229	-
Oktober			22.6675	-
November			22.9449	-
Desember			23.2267	-

Tabel 2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah-Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2020-2021

Menurut data statistik perbankan *syariah* oleh OJK diatas, transaksi bank umum *syariah* dan unit usaha *syariah* yang melibatkan akad *murabahah* cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* dianggap sebagai pembiayaan yang cukup mudah untuk diterapkan.¹²

Perbankan *syariah* merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem ini juga banyak digunakan oleh penduduk non muslim di Indonesia.¹³ Banyak masyarakat non muslim telah membuat keputusan untuk mengadopsi hukum Islam dan menerapkan ajaran ekonominya. Kesadaran untuk memilih sistem hukum ini dapat digolongkan kedalam prinsip penyerahan diri atau *principle of self-submission*.¹⁴ Salah satu bank *syariah* yang melakukan operasionalnya di Indonesia adalah Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang.

¹² Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi bank syariah*, ed. oleh Restu Damayanti (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).

¹³ Indah Seltina, Putri Deinsyah, dan Siti Rohani, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, No. 7 (2023): 2073–83, <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413>.

¹⁴ Usanti And Shomad, *Transaksi Bank Syariah*.

Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang merupakan salah satu bank *syariah* yang memiliki nasabah dengan pluralisme agama sehingga nasabah yang ada di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang bukan hanya berbagai Islam saja, tetapi ada juga yang berbagai non Islam. Keinginan warga non muslim memilih melakukan transaksi di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang dikarenakan pelayanan dan berbagai fasilitas yang diberikannya menarik sehingga nasabah merasa nyaman dan aman untuk melakukan akad, salah satunya ialah akad *murabahah*. Kendati demikian, bukan hal mustahil jika terjadi adanya *side streaming* pada pembiayaan *murabahah* di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Hal tersebut dikarenakan keberbagaian nasabah, baik agama, karakter, latar belakang dan lain sebagainya.

Sampai saat ini, belum ditemukan kajian yang mendalam mengenai potensi *side streaming* pembiayaan *murabahah* pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang, apalagi dengan mengkomparasikan kepatuhan *syariah* antara nasabah muslim dan non muslim. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai "*Side Streaming* Pembiayaan Murabahah pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang". Dengan mengetahui potensi *side streaming* mengenai pembiayaan *murabahah* di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang, diharapkan dapat mendorong pihak bank untuk mampu menyiapkan berbagai program guna meminimalisasi terjadinya *side streaming* atau penanggunalangan saat *side streaming* terjadi sehingga operasional bank tetap berjalan dengan lancar.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian melalui deskripsi verbal dan tertulis.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu dengan maksud mengkaji satu atau lebih fenomena hukum

¹⁵ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, ed. oleh 1, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2022).

tertentu. Objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak).¹⁶

Tiga metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, berupa data primer berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada pimpinan Bank BPD Kalimantan Barat Syariah, Kepala Cabang, Kepala Seksi pembiayaan, customer service, teller, nasabah muslim dan nasabah non muslim.¹⁷ Serta data Sekunder peraturan atau undang-undang yang berkaitan. Analisis model interaktif tiga bagian yang dirancang oleh Miles dan Huberman digunakan sebagai model analisis data dalam penelitian ini. Ketiga bagian tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian *Side Streaming* Tanpa Cicilan Macet

Penyelesaian pelanggaran side streaming tidak hanya berlaku bagi nasabah muslim, melainkan nasabah non muslim juga perlu ditindak tegas jika memang terbukti adanya penyimpangan dalam penggunaan akad murabahah. Hal tersebut harus diterapkan pula pada Bank BPD Kalbar Syariah. Berbagai pelanggaran yang terjadi di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang perlu segera diatasi supaya tidak menimbulkan berbagai dampak yang lebih pelik bagi operasional Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Terjadinya side streaming juga mencederai akad yang sudah disepakati sehingga tidak sedikit pembiayaan yang mengalami permasalahan.

Selama lima tahun terakhir sejak tahun 2019 sampai bulan September 2023 diketahui bahwa pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang terdapat nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan sebanyak dua nasabah sehingga pembiayaan atas kewajibannya menjadi

¹⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, 1 ed. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

¹⁷ S T Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

¹⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis data penelitian kualitatif* (PT Kanisius, 2021).

terhambat. Dua nasabah tersebut merupakan nasabah yang bermasalah mengenai pembiayaan cicilan macet, namun bukan persoalan macet atau tidaknya, tetapi pelanggaran side streaming bisa juga terjadi meskipun pembiayaan lancar.

Pelanggaran *side streaming* tanpa cicilan macet umumnya tidak dapat teridentifikasi oleh pihak bank jika unsur pihak bank tidak melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan pembiayaan murabahah tersebut. Hal ini yang perlu ditekankan lagi mengingat terdapat nasabah non muslim pada Bank Kalbar Syariah Cabang Ketapang yang tidak tepat dalam pemanfaatan pembiayaan murabahah, tetapi tidak diketahui oleh pihak bank. Contoh kasusnya adalah ketika dalam akad tersebut nasabah mengajukan pembiayaan untuk membangun hunian rumah, tetapi pada kenyataannya tidak semua dana yang didapatkan dari Bank Kalbar Syariah Cabang Ketapang digunakan untuk membangun rumah tetapi juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Bank BPD Kalbar Syariah sebagaimana Bab IX Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Namun, pertama kali penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang bahwa setiap sengketa yang terjadi maka yang pertama dilakukan adalah musyawarah. Jika menganalisis permasalahan yang dialami nasabah tidak berjalan maka akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Kedua pihak juga dapat menyepakati penyelesaian sengketa melalui pengadilan Pengadilan Agama apabila tidak terdapat BASYARNAS di kota tempat terjadi perkara”.

Selain itu, regulasi yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang dalam melakukan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Regulasi POJK, SE OJK, Fatwa DSN MUI, BPP dan SOP yang berlaku, sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang.

Sejauh ini Bank BPD Kalbar Syariah mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam akad *murabahah* dengan baik,¹⁹ sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang yaitu dalam mengimplementasikan *maqashid al syariah* dalam akad *murabahah*, Bank Kalbar Cabang Syariah Ketapang menekankan kepada karyawan dan nasabahnya untuk terlebih dahulu memahami tentang nilai-nilai Islam dalam bermuamalah, sehingga SDM yang ada akan didasari pondasi keimanan yang kuat. Penerapan nilai-nilai Islam sudah menjadi sandaran utama dalam kegiatan ekonomi Islam guna mencapai kemajuan dan kemaslahatan umat.²⁰ Bank Kalbar Cabang Syariah Ketapang selalu taat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Regulasi POJK, SE OJK, Fatwa DSN MUI, BPP dan SOP yang berlaku”.

Selain itu, apabila sengketa atau permasalahan *side streaming* tidak kunjung usai maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Tentu saja *side streaming* atau wanprestasi tergolong dalam ekonomi syariah dan dapat diselesaikan perkaranya melalui pengadilan agama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini terdapat dalam Pasal 45 UU No 3 Tahun 2006.

Pengadilan agama memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan *side streaming* atau wanprestasi pada bank syariah. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 55 UU No 21 tahun 2008 mengenai

¹⁹ Muhammad Alwi et al., “Konsep Maqasid as Syariah dalam Perbankan Syariah,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, No. 2 (2022): 56–80, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>.

²⁰ Popon Srisusilawati et al., “Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1>.

penyelesaian sengketa yang memiliki keterkaitan dengan perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan. Jalur tersebut dapat dilakukan oleh peradilan agama dan peradilan di luar ruang lingkup peradilan agama. Hal tersebut dapat dilakukan apabila perjanjian antar pihak melalui akad penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan selain pengadilan agama dengan catatan yang tidak memiliki pertentangan dengan berbagai prinsip syariah.

Dilaksanakannya berbagai aturan yang berlaku maka Bank BPD Kalbar Syariah dapat terus berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan visi dan misi dari Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Penyelesaian sengketa pada seluruh nasabah tidak ada perbedaan sehingga setiap nasabah baik muslim maupun non muslim akan diberi penanganan yang sama tanpa dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain.

Penyelesaian *Side Streaming* dengan Cicilan Macet

Cicilan macet dalam dunia perbankan sudah tak asing lagi terjadi, hal tersebut tidak dapat dipungkiri termasuk pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan FD selaku kepala seksi pembiayaan di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang, selama lima tahun terakhir diketahui bahwa pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang terdapat dua nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan sehingga pembiayaan atas kewajibannya menjadi terhambat. Meskipun dua nasabah dinilai kecil, tetapi hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan karena bisa terjadi pada waktu berikutnya dengan masalah yang bisa saja sama ataupun berbeda. Berikut ini mekanisme penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya baik bagi nasabah muslim maupun non muslim di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang yaitu:

Pertama, Memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk pernyataan berupa surat peringatan atau teguran yang dikirimkan kepada nasabah. Kedua, mengambil berbagai langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan aset bank dan atau agunan yang diberikan nasabah kepada bank.

Kemudian, bagi nasabah yang menggunakan akad *murabahah* sebagaimana kesepakatan maka bank memiliki kewajiban untuk menagih kepada nasabah apabila sudah jatuh tempo. Selain itu, pihak Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang juga akan melakukan berbagai upaya seperti mekanisme organisasi intern, mekanisme restrukturisasi pada aspek pembiayaan, dan mekanisme lelang dengan melakukan kerjasama pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang apabila nasabah sudah tidak dapat membayar kewajibannya.

Selain itu, pada operasional bank juga dimungkinkan terjadi sengketa seperti pada produk tabungan maupun produk pembiayaan sehingga memerlukan penyelesaian sengketa yang sesuai. Sengketa dalam perbankan dapat diartikan sebagai perselisihan antara konsumen dengan pihak lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan perbankan.²¹ Penyelesaian sengketa perbankan dapat dilakukan melalui mediasi, adjudikasi, dan arbitrase oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.²²

Penjadwalan kembali yang dilakukan di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang dilakukan dengan cara restrukturisasi sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan FD selaku Kepala Seksi Pembiayaan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui mekanisme *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Mekanisme ini akan menghitung sisa pokok pembiayaan beserta dengan margin yang belum dibayarkan. Perlu diketahui dalam melakukan restrukturisasi dengan mekanisme penjadwalan ulang, pihak bank tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah tagihan kepada nasabah.

Jangka waktu pembayaran dalam akad *murabahah* baru yakni setelah dilakukan penjadwalan ulang harus disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara pihak bank dengan nasabah yang

²¹ Wahyuni, "Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan" (Universitas Jambi, 2023).

²² Isdiana Syafitri, "Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, No. 2 (2021): 307–319.

didasari kepentingan kedua belah pihak. Akan tetapi, perpanjangan waktu yang diberikan oleh bank tidak boleh terlalu lama karena penambahan waktu yang diberikan tidak disertai dengan penambahan jumlah margin atau keuntungan yang diperoleh bank. Sedangkan bagi nasabah, perpanjangan waktu tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat karena kondisi keuangan nasabah yang sedang mengalami penurunan. Maka dari itu, kesepakatan mengenai penjadwalan ulang pembayaran harus dikaji dan disepakati dengan teliti supaya dapat memberikan kemaslahatan bersama.

Restrukturisasi akan dilakukan setelah pihak Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang bertemu dengan nasabah dan memperoleh berbagai informasi mengenai permasalahan yang dialami nasabah sehingga memiliki kesulitan untuk membayar angsuran tepat waktu. Setelah itu, pihak bank dan nasabah akan melakukan diskusi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah memiliki itikad baik dan memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk melakukan pelunasan maka akan melakukan restrukturisasi. Salah satu bentuknya melalui *rescheduling* yang menyesuaikan pendapatan nasabah dengan jumlah angsuran yang akan diwajibkan dengan menambah jangka waktu dan mengurangi jumlah angsuran.

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan menambah keuntungan yang telah disepakati.^{23,24} Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat dua nasabah yang melakukan *side streaming*, yakni penyalahgunaan akad *murabahah* dan keterlambatan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah muslim dan non muslim. Hasil penelitian lebih lanjut menyebutkan bahwa: Pertama, salah satu nasabah muslim yang melakukan *side streaming* adalah dengan mencederai akad yang disepakati. Kasusnya adalah dengan mengajukan pembiayaan untuk melakukan renovasi butik, tetapi uang yang diberikan oleh pihak bank justru digunakan

²³ Hamdan Firmansyah et al., *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021).

²⁴ Akhmad Nurasikin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syar'ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari'ah," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, No. 2 (2021): 187-206, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674>.

untuk kepentingan konsumtif. Kedua, nasabah non muslim yang melakukan *side streaming* pun demikian melakukan pencederaan terhadap akad *murabahah* yang disepakati ketika dana yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, nasabah muslim mengalami kemacetan pembiayaan, sedangkan pada nasabah non muslim pembiayaan angsuran berjalan lancar. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dalam mengelola dana sehingga mengalami permasalahan pembiayaan yang berbeda.

Apalagi, orang-orang non muslim terkenal dengan kemampuannya mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak sedikit usaha dan bisnisnya yang berjalan selama puluhan tahun dengan omset yang cukup besar. Dengan demikian, maka diketahui bahwa bentuk pelanggaran yang kerap kali dilakukan di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang ialah keterlambatan pembayaran dan penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh nasabah. Maka dari itu, pihak bank hendaknya melakukan evaluasi lebih mendalam untuk mengkaji masalah *side streaming* supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh bank atas terjadinya *side streaming* yaitu: Pertama, *Monitoring* dan mengevaluasi nasabah pelaku usaha dengan melakukan pencairan atau penarikan dana. Kedua, Memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada nasabah yang melakukan *side streaming*. Ketiga, melakukan penagihan kepada nasabah jika tempo pembayaran sudah mencapai batas waktu yang harus dibayarkan. Keempat, mengambil berbagai langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan aset bank dan atau agunan yang diberikan kepada pihak bank, misalnya dengan melakukan restrukturisasi.

Pada praktiknya, kasus *side streaming* yang terjadi di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang dibenahi menggunakan metode restrukturisasi. Salah satu bentuknya melalui penjadwalan ulang tagihan *murabahah* yang dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/ 2005. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dalam proses *reschedule* atau penjadwalan kembali, pihak bank tidak diperbolehkan menambah pembiayaan. Artinya, biaya yang dilakukan penjadwalan kembali ialah

jumlah tagihan yang belum dibayar tanpa adanya tambahan biaya di luar biaya sebenarnya.

Setelah itu, masa perpanjangan juga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Mekanisme penjadwalan kembali pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang yaitu: a) Penjadwalan kembali dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui antara nasabah dengan pihak bank; b) Waktu yang diberikan pihak bank tidak terlalu lama sesuai dengan kemampuan nasabah membayar tagihannya; c) Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan menambah waktu membayar hutang dengan tidak menambah jumlah tagihan secara keseluruhan, tetapi jumlah angsuran yang dibebankan kepada nasabah dapat berkurang sesuai dengan kemampuan nasabah; d) Pihak bank diperkenankan menagih pada nasabah apabila pembayaran utang belum dibayarkan setelah jatuh tempo; e) Apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya maka penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan menjual atau melelang jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank.

Penyelesaian atas ketidakmampuan nasabah membayar utang dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 47/DSNMUI/II/2005. Fatwa tersebut menyatakan bahwa objek *murabahah* atau jaminan dapat dijual oleh nasabah kepada dan melalui pihak bank yang nantinya hasil penjualan dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Kemudian, apabila dari hasil penjualan jaminan terdapat sisa uang maka uang tersebut akan dikembalikan pada nasabah. Namun jika penjualan jaminan tidak dapat melunasi utang nasabah pada pihak bank maka nasabah diwajibkan membayar kekurangan yang masih dimilikinya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang dalam mengatasi permasalahan nasabah yang tidak dapat membayar hutang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.47/DSNMUI/II/2005 karena berbagai upaya yang dilakukan tidak menimbulkan kezaliman maupun kerugian, baik untuk pihak bank ataupun nasabah. Perlu diketahui juga, apabila pihak Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang melakukan pelelangan maka hal itu diketahui dan disetujui oleh nasabah. Tentu saja hasil pelelangan akan

digunakan untuk melunasi jumlah utang yang tersisa. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang terhadap nasabah yang tidak dapat membayar utang dilakukan sama baik kepada nasabah muslim maupun non muslim sebagai bentuk kepatuhan *syariah* yang sudah disepakati bersama.

Simpulan

Kesimpulan penelitian ini bahwa terdapat 2 nasabah yaitu nasabah muslim dan non muslim yang sama-sama memiliki potensi melakukan *side streaming*, seperti terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan yang sudah disepakati dan pembayaran angsuran yang mengalami keterlambatan. Mekanisme yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah dalam menyelesaikan *side streaming* dimulai dengan memberikan peringatan secara tertulis dan lisan, melakukan musyawarah dan menganalisis masalah yang dihadapi nasabah, melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang dan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya maka akan dilakukan penjualan agunan baik dilakukan oleh nasabah atau melalui bank untuk membayar kekurangan pembiayaan. Meskipun nasabah non muslim melakukan keterlambatan angsuran namun penyelesaian tetap menggunakan prinsip syariah sesuai dengan peraturan Bank BPD Kalbar Syariah. Pemberlakuan peraturan menjadi prinsip berjalannya Bank BPD Kalbar Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M Wahyuddin Abdullah, dan Muhammad Fachrurrazy. "Konsep Maqasid as Syariah dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, No. 2 (2022): 56–80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>.
- Damayanti, Lingga. "Akibat Hukum Side Streaming yang Dilakukan Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah." *Officium Notarium* 3, No. 2 (2023): 133–39. <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss2.art4>.
- Dewi, Pransiska, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto. "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)* 9, No. 1 (2023): 85–94.
- Diti, Rara Citranuari, Nana Diana, dan Suhono Suhono. "Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) dan Perbankan Syariah." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 1165–74. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4>.
- Firmansyah, Hamdan, Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, H S Sufyati, Dede Aji Mardani, Wieke Tsanya Fariati, Toto Sukarnoto, Fida Arumingtyas, Endra Winarni, dan Asriani Susiati. *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Haliza, Laila Nur. "Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar Terhadap Aset Perbankan Syariah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Anam, dan Nofitawati. *Audit Bank Syariah*. 1 ed. Jakarta: Kencana-Prenamedia Group, 2023.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Diedit oleh 1. 1 ed. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Muhammad Syahrums, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan syariah di Indonesia*. 2 ed. Depok: Rajawali Pers,

2023.

Nindiana, Kusuma Dewi. "Analisis Upaya Pencegahan Masalah Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Nurasikin, Akhmad. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syar'ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari'ah." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, No. 2 (2021): 187–206. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674>.

Putri, Natasya Risma, Hayatul Millah, dan Kustiana Arisanti. "Analisis Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada Produk Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah bil Wakalah (Studi Kasus BSI KCP Probolinggo Sudirman)." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, No. 1 (2023): 35–48. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i1.7600>.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. 1 ed. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Risnawati, Resti, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni. "Tinjauan fikih Muamalah terhadap Side Streaming dalam Pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah kantor pusat Braga Kota Bandung." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2018): 384–91.

Rohmah, Amin Nur. "Korelasi Green Banking dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah)." Universitas Islam Raden Mas Said, 2023.

Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Diedit oleh Flora Maharani. Sleman: PT. Kanisius, 2021.

Seltina, Indah, Putri Deinsyah, dan Siti Rohani. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, No. 7 (2023): 2073–83. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413>.

Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni. "Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1>.

Syafitri, Isdiana. "Perlindungan Konsumen Industri Asuransi oleh Otoritas Jasa

Keuangan." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, No. 2 (2021): 307–19.

Tambing, Ferdinan, M Yusuf, Muhammad Fitriadi, dan Muh Nadzirin Anshari Nur. "Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan." *Journal Sultra Research of Law* 5, No. 1 (2023): 32–42. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.40>.

Usanti, Trisadini P, dan Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. Diedit oleh Restu Damayanti. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Wahyuni. "Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan." Universitas Jambi, 2023.

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, dkk.

Page | 20